



BAWASLU

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
PROVINSI ACEH

Jln. Blang Beringin No. 6 Gampong Cot Mesjid
Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh - 23246
Telp/Fax (0651) 6300136 Email : bawasluaceh@gmail.com

DITERIMA DARI : BAWASLU
NO. 36.01.13.01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
HARI : SENIN
TANGGAL : 6 MEI 2024
JAM : 09.15 WIB

Banda Aceh, 27 April 2024

Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Keterangan Tertulis Hasil Pengawasan
Pemilu Terkait Perselisihan Hasil
DPRK Kabupaten Simeulue Dapil Simeulue I

ASLI

Kepada

Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi RI
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami:

- Nama : **Agus Syahputra**
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Panwaslih Provinsi Aceh
Alamat Kantor : Jln. Blang Beringin No. 6 Gampong Cot
Mesjid Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh
nomor telepon kantor (0651) 6300136
email bawasluaceh@gmail.com
- Nama : **Fahrul Rizha Yusuf**
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Panwaslih Provinsi Aceh
Alamat Kantor : Jln. Blang Beringin No. 6 Gampong Cot
Mesjid Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh
nomor telepon kantor (0651) 6300136
email bawasluaceh@gmail.com
- Nama : **Maitanur**
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Panwaslih Provinsi Aceh
Alamat Kantor : Jln. Blang Beringin No. 6 Gampong Cot
Mesjid Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh
nomor telepon kantor (0651) 6300136
email bawasluaceh@gmail.com
- Nama : **Safwani**
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Panwaslih Provinsi Aceh
Alamat Kantor : Jln. Blang Beringin No. 6 Gampong Cot

Mesjid Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh
nomor telepon kantor (0651) 6300136
email bawasluaceh@gmail.com

5. Nama : **Yusriadi**
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Panwaslih Provinsi Aceh
Alamat Kantor : Jln. Blang Beringin No. 6 Gampong Cot
Mesjid Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh

Bertindak untuk dan atas nama Panwaslih Kabupaten Simeulue. Dalam hal ini memberi Keterangan dalam Permohonan Nomor **36-01-13-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024** yang dimohonkan oleh Partai Bulan Bintang (PBB).

Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait selisih perolehan suara pemohon (partai PBB) untuk pengisian keanggotaan DPRK Simeulue.

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Bekenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa tidak terdapat penanganan pelanggaran baik yang bersumber dari Laporan maupun Temuan yang berkaitan dengan pokok permohonan di Kabupaten Simeulue.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon.

1. Bahwa Panwaslih Kabupaten Simeulue telah melakukan upaya pencegahan dengan mengeluarkan Imbauan nomor 040/PM.00.02/K.AC-18/02/2024 tanggal 08 Februari 2024 yang pada pokoknya menghimbau kepada KIP Simeulue untuk melaksanakan tahapan pemungutan dan penghitungan suara sesuai dengan prosedur dan tatacara yang berlaku, **(Bukti PK.2-01)**.
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 002 Desa Suka Karya Kecamatan Simeulue Timur menemukan adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam Pemilih tambahan dan merupakan pemilih yang tidak berdomisili di desa tersebut namun oleh KPPS mencatatkannya ke dalam DPTb dan memberikan empat jenis surat suara (PPWP, DPR, DPD dan DPRA), **(Bukti PK.2-02)**.

3. Bahwa berdasarkan hal tersebut Pengawas TPS 002 Desa Suka Karya melaporkan kepada Panwaslu Kecamatan Simeulue Timur melalui Pengawas Kelurahan Desa;
4. Bahwa Panwaslu Kecamatan Simeulue Timur merekomendasikan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Simeulue Timur untuk dilaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) di TPS 02 Desa Suka Karya melalui surat Nomor: 007/PM.00.00/K.AC-18.04/02/2024 tanggal 18 Februari 2024 perihal rekomendasi, **(Bukti PK.2-03)**.
5. Bahwa atas rekomendasi PSU yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Simeulue Timur, KIP Simeulue menerbitkan Surat Keputusan (SK) KIP Simeulue Nomor 55 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang Tempat Pemungutan Suara 002 Desa Suka Karya Kecamatan Simeulue Timur Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, dengan 5 jenis Pemilihan yakni (PPWP, DPR, DPD, DPRA dan DPRK), **(Bukti PK.2-04)**.
6. Bahwa KIP Simeulue menyampaikan pemberitahuan jadwal pelaksanaan PSU kepada Panwaslih Simeulue melalui surat ketua KIP Simeulue nomor 232/PL.01.08-SD/1109/2024 tanggal 20 Februari 2024 yang pada pokoknya menetapkan PSU akan dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2024, **(Bukti PK.2-05)**.
7. Bahwa KIP Simeulue memberitahukan jadwal pemungutan suara ulang kepada partai politik melalui surat ketua KIP Simeulue nomor 226/PL.01.8-SD/1109/2024 tanggal 20 Februari 2024 perihal pemberitahuan pemungutan dan penghitungan suara ulang di TPS pemilu 2024, **(Bukti PK.2-06)**.
8. Bahwa pada tanggal 22 februari 2024, KIP Aceh telah menyurati KIP Simeulue melalui surat nomor :203/PP.8-SD/11/2024 yang pada pokoknya menerangkan pelaksanaan PSU agar dapat diundur sampai dengan surat suara diterima oleh KIP Simeulue mengingat terhambatnya transportasi yang membawa logistik PSU yang dikhawatirkan tidak sampai ke KIP Simeulue pada tanggal 23 Februari 2024, **(Bukti PK.2-07)**.
9. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2024 Panwaslu Kecamatan Simeulue Timur telah menyampaikan surat nomor : 008/PM.00.00/K.AC-18.04/2/2024 perihal klarifikasi kepada PPK yang pada pokoknya meminta penjelasan tertulis terkait perbedaan jumlah

TPS PSU dan jenis surat suara di TPS 002 Suka Karya dengan yang direkomendasikan, **(Bukti PK.2-08)**.

10. Bahwa pada tanggal 22 februari 2024 Panwaslih Kabupaten Simeulue telah menyampaikan surat nomor : 052/PM.02.02/K.AC-18/2/2024 kepada KIP Simeulue perihal penegasan rekomendasi yang pada pokoknya menerangkan terdapat perbedaan jenis surat suara antara TPS PSU yang direkomendasikan oleh Panwascam Simeulu Timur dengan yang di tetapkan dalam Keputusan (SK) KIP Simeulue Nomor 55 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang Tempat Pemungutan Suara 002 Desa Suka Karya, **(Bukti PK.2-09)**.
11. Bahwa KIP Simeulue menindaklanjuti surat penegasan rekomendasi yang disampaikan oleh Panwaslih Kabupaten Simeulue dengan menyampaikan surat nomor 248/PL.01.1-SD/1109/2024 tanggal 23 Februari 2024 perihal klarifikasi atas penegasan rekomendasi PSU yang pada angka 3 menyebutkan pemungutan suara ulang pada TPS 002 Desa Suka Karya hanya untuk pemilu Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, dan DPR Aceh, **(Bukti PK.2-10)**.
12. Bahwa KIP Simeulue telah menyampaikan pemberitahuan pemungutan suara ulang kepada pimpinan partai politik di Kabupaten Simeulue melalui surat nomor 256/PL.01.8-SD/1109/2024 tanggal 24 Februari 2024 yang pada pokoknya menyebutkan jenis-jenis surat suara yang akan dilaksanakan pemungutan suara ulang termasuk di TPS 002 Desa Suka Karya menjadi 4 jenis pemilihan (PPWP, DPR, DPD, dan DPRA) serta perubahan jadwal pelaksanaan PSU yang sebelumnya dijadwalkan tanggal 24 Februari menjadi tanggal 25 Februari 2024. Bukti, **(Bukti PK.2-11)**.
13. Bahwa untuk mencegah terjadinya ketidakpastian hukum terkait pelaksanaan PSU di TPS 002 Desa Suka Karya yang sebelumnya telah ditetapkan oleh KIP Simeulue sebanyak 5 jenis pemilihan dan kemudian diubah menjadi 4 jenis pemilihan, Panwaslih Simeulue menyurati KIP Simeulue agar menyampaikan perubahan SK KIP Simeulue Nomor 55 tentang penetapan PSU di TPS 002 Desa Suka Karya, **(Bukti PK.2-12)**.
14. Bahwa pada tanggal 25 Februari 2024, Panwaslih Kabupaten Simeulue bersama Panwaslu Kecamatan Simeulue Timur dan Pengawas Desa melaksanakan monitoring pelaksanaan PSU di

Kecamatan Simeulue Timur termasuk salah satunya TPS 002 Desa Suka Karya, (**Bukti PK.2-13**).

15. Bahwa Panwaslih Kabupaten Kabupaten Simeulue pada tanggal 27 Februari 2024 menerima salinan SK Nomor 59.3 tahun 2024 tentang perubahan keputusan KIP Simeulue Nomor 55 tahun 2024 tentang penatapan pemungutan suara ulang TPS 002 Desa Suka Karya tertanggal 24 Februari 2024, (**Bukti PK.2-14**).

16. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pelaksanaan rekapitulasi perolehan hasil suara di kecamatan Simeulue Timur yang dilaksanakan pada tanggal 16 Februari sampai dengan tanggal 27 Februari tahun 2024 dan hasil pencermatan yang dilakukan oleh Panwaslih Kabupaten Simeulue terhadap perolehan suara di form Model D-Hasil Kecamatan-DPRK (DAPIL SIMEULUE I) dapat kami uraikan sebagai berikut, (**Bukti PK.2-15**).

No	Partai Politik	D.Hasil Kecamatan-DPRK
1	Partai Bulan Bintang	1.252
2	Partai Hanura	1.268

Demikian Keterangan Panwaslih Provinsi Aceh yang dibuat dengan sebenar-
benarnya dan telah disetujui dalam rapat pleno Panwaslih Provinsi Aceh.

Hormat kami,

Panwaslih Provinsi Aceh



Ketua

Agus Syahputra

Anggota

Fahrul Rizha Yusuf

Anggota

Safwani

Anggota

Maitanur

Anggota

Yusriadi